



PUTUSAN

Nomor 568/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2 Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 3 Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Bayu Ajie Yudhatama, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-1052/PJ./2011, Tanggal 22 Agustus 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. BINA PITRI JAYA, tempat kedudukan Jl. P. Diponegoro Kav. 11, Wisma HSBC Lt. 3, Petisah Tengah, Medan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 31119/PP/M.VI/15/2011, Tanggal 5 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Ketentuan Formal

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa : " Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)."

Uraian Pengajuan Banding

A. Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.622.098.829,00

1 Koreksi Positif Biaya General Field Work sebesar
Rp.7.569.955,00

Menurut Pemeriksa

Bahwa pembelian bahan dikoreksi atas Biaya General Field Work sebesar Rp.7.569.955,00 sesuai dengan Buku Besar Pemohon Banding;

Menurut Keberatan Pemohon Banding

Bahwa koreksi Biaya General Field Work sebesar Rp.7.569.955,00 ditolak oleh Pemohon Banding karena berdasarkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pemeriksa hanya menjelaskan adanya koreksi sebesar Rp.7.569.955,00 dan tanpa perincian, sehingga menyulitkan Pemohon Banding menelusuri koreksi tersebut;

Menurut Penelaah Keberatan

Bahwa Penelaah Keberatan menolak keberatan Pemohon Banding dengan alasan bahwa Biaya Field Work Oil Palm adalah sebesar Rp.13.040.026.323,00 dan dari jumlah tersebut sesuai dengan penghitungan Pemeriksa. Dengan mengacu dasar koreksi Pemeriksa dan dengan mempertimbangkan tidak terdapatnya data yang menguatkan alasan Keberatan Pemohon Banding maka Penelaah Keberatan mengusulkan untuk mempertahankan koreksi Pemeriksa dan menolak permohonan Keberatan Pemohon Banding atas koreksi Field Work - Oil Palm sebesar Rp.7.569.955,00;

Menurut Permohonan Banding Pemohon Banding

Bahwa koreksi positif Biaya General Field Work sebesar Rp.7.569.955,00 tetap Pemohon Banding tolak dan ajukan banding meskipun sampai saat ini Pemohon Banding belum menerima detail hasil koreksi. Biaya General Field Work adalah biaya lapangan yang dicatat dan dikeluarkan di kebun yang dipergunakan dan bertujuan untuk Mendapat, Menagih dan Memelihara Penghasilan (sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan);

2 Koreksi Negatif Biaya Director Fee sebesar Rp.26.365.826,00

Menurut Pemeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gaji atau upah atau bonus dikoreksi negatif atas Biaya Director Fee sebesar Rp.26.365.826,00 sesuai dengan buku besar Pemohon Banding;

Menurut Keberatan Pemohon Banding

Bahwa koreksi negatif Biaya Director Fee sebesar Rp.26.365.826,00 diterima oleh Pemohon Banding meskipun berdasarkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pemeriksa hanya menjelaskan adanya koreksi negatif sebesar Rp.26.365.826,00 dan tanpa perincian;

Menurut Penelaah Keberatan

Penelaah Keberatan tidak memberikan tanggapan atau pendapat atas koreksi negatif Biaya Director Fee sebesar Rp.26.365.826,00;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa dengan tidak adanya tanggapan atau pendapat atas koreksi negatif Biaya Director Fee sebesar Rp.26.365.826,00 maka Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi negatif ini diterima seluruhnya;

3. Koreksi Negatif Biaya Transport sebesar Rp.3.896.740,00

Menurut Pemeriksa

Bahwa Biaya Transport dikoreksi negatif atas Biaya Vehicle Running sebesar Rp.3.896.740,00 sesuai dengan buku besar Pemohon Banding;

Menurut Keberatan Pemohon Banding

Bahwa koreksi negatif Biaya Transport sebesar Rp.3.896.740,00 diterima oleh Pemohon Banding meskipun berdasarkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pemeriksa hanya menjelaskan adanya koreksi negatif sebesar Rp.3.896.740,00 dan tanpa perincian;

Menurut Penelaah Keberatan

Bahwa Penelaah keberatan tidak memberikan tanggapan atau pendapat atas koreksi negatif Biaya Transport sebesar Rp.3.896.740,00

Menurut Permohonan Banding Pemohon Banding

Bahwa dengan tidak adanya tanggapan atau pendapat atas koreksi negatif Biaya Transport sebesar Rp.3.896.740,00 maka Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi negatif ini diterima seluruhnya;

4 Koreksi Positif Biaya Asuransi sebesar Rp.80.864.199,00

Menurut Pemeriksa

Bahwa Biaya Asuransi dikoreksi sebesar Rp.80.864.199,00 sesuai dengan data pembukuan Pemohon Banding;

Menurut Keberatan Pemohon Banding

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa koreksi Biaya Asuransi sebesar Rp.80.864.199,00 ditolak oleh Pemohon Banding karena berdasarkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pemeriksa hanya menjelaskan adanya koreksi sebesar Rp.80.864.199,00 dan tanpa perincian sehingga menyulitkan Pemohon Banding menelusuri koreksi tersebut;

Menurut Penelaah Keberatan

Bahwa Penelaah Keberatan menolak Keberatan Pemohon Banding dengan alasan bahwa Biaya Asuransi adalah sebesar Rp.0,00 dan jumlah tersebut sesuai dengan penghitungan Pemeriksa. Dengan mengacu dasar koreksi Pemeriksa dan dengan mempertimbangkan tidak terdapatnya data yang menguatkan alasan Keberatan Pemohon Banding maka Penelaah Keberatan mengusulkan untuk mempertahankan koreksi Terbanding dan menolak Keberatan Pemohon Banding atas koreksi insurance sebesar Rp.80.864.199,00;

Menurut Permohonan Banding Pemohon Banding

Bahwa koreksi positif Biaya Asuransi sebesar Rp.80.864.199,00 tetap Pemohon Banding tolak dan ajukan banding meskipun sampai saat ini Pemohon Banding belum menerima detail hasil koreksi. Biaya Asuransi sangat diperlukan dalam memelihara penghasilan dan kenyataannya bahwa biaya tersebut adalah biaya yang dipergunakan dan bertujuan untuk untuk Mendapat, Menagih dan Memelihara Penghasilan (sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan);

5. Koreksi Negatif Technical Fee sebesar Rp.60.320.414,00

Menurut Pemeriksa

Bahwa Biaya Technical Fee dikoreksi negatif sesuai dengan data pembukuan Pemohon Banding dimana atas biaya ini merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23;

Menurut Keberatan Pemohon Banding

Bahwa koreksi negatif Biaya Technical Fee sebesar Rp.60.320.414,00 diterima oleh Pemohon Banding meskipun berdasarkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pemeriksa hanya menjelaskan adanya koreksi sebesar Rp.60.320.414,00 dan tanpa perincian sehingga menyulitkan Pemohon Banding menelusuri koreksi tersebut;

Menurut Penelaah Keberatan

Bahwa Penelaah keberatan tidak memberikan tanggapan atau pendapat atas koreksi negatif Technical Fee sebesar Rp.60.320.414,00;

Menurut Permohonan Banding Pemohon Banding

Bahwa dengan tidak adanya tanggapan atau pendapat atas koreksi negatif Biaya Technical Fee sebesar Rp.60.320.414,00 maka Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi negatif ini diterima;



6 Koreksi Negatif Management Fee sebesar Rp.235.064.003,00

Menurut Pemeriksa

Bahwa Biaya Management Fee dikoreksi negatif sesuai dengan data pembukuan Pemohon Banding dimana atas biaya ini merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23;

Menurut Keberatan Pemohon Banding

Bahwa koreksi negatif Biaya Management Fee sebesar Rp.235.064.003,00 diterima oleh Pemohon banding meskipun berdasarkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pemeriksa hanya menjelaskan adanya koreksi negatif sebesar Rp.235.064.003,00 dan tanpa perincian;

Menurut Penelaah Keberatan

Bahwa Penelaah keberatan tidak memberikan tanggapan atau pendapat atas koreksi negatif Biaya Management Fee sebesar Rp.235.064.003,00;

Menurut Permohonan Banding Pemohon Banding

bahwa dengan tidak adanya tanggapan atau pendapat atas koreksi negatif Biaya Technical Fee sebesar Rp.235.064.003,00 maka Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi negatif ini diterima;

7 Koreksi Positif Pension Fund sebesar Rp.15.818.479,00

Menurut Pemeriksa

Bahwa Biaya Pension Fund dikoreksi sebesar Rp.15.818.479,00 sesuai dengan data pembukuan Pemohon Banding;

Menurut Keberatan Pemohon Banding

Bahwa koreksi Biaya Pension Fund sebesar Rp.15.818.479,00 ditolak oleh Pemohon Banding karena berdasarkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pemeriksa hanya menjelaskan adanya koreksi sebesar Rp.15.818.479,00 dan tanpa perincian sehingga menyulitkan Pemohon Banding menelusuri koreksi tersebut;

Menurut Penelaah Keberatan

Bahwa Penelaah Keberatan menolak Keberatan Pemohon Banding dengan alasan Penelaah Keberatan berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan data dan alasan yang meyakinkan untuk dapat dipertimbangkan dalam rangka proses keberatan terkait koreksi ini. Dengan mengacu dasar koreksi Pemeriksa dan dengan mempertimbangkan tidak terdapatnya data yang menguatkan alasan Keberatan Pemohon Banding maka Penelaah Keberatan mengusulkan untuk mempertahankan koreksi Pemeriksa dan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas koreksi Biaya Pension Fund sebesar Rp.15.814.479,00

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Permohonan Banding Pemohon Banding

Bahwa koreksi positif Biaya Pension Fund sebesar Rp.15.814.479,00 tetap Pemohon Banding tolak dan ajukan Banding meskipun sampai saat ini Pemohon Banding belum menerima detail hasil koreksi, Biaya Pension tersebut adalah biaya yang dipergunakan dan bertujuan untuk Mendapat, Menagih dan Memelihara Penghasilan (sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan);

8 Koreksi Positif License and Permit sebesar Rp.23.686.184,00

Menurut Pemeriksa

Bahwa Biaya License and Permit dikoreksi sebesar Rp.23.686.184,00 sesuai dengan data pembukuan Pemohon Banding;

Menurut Keberatan Pemohon Banding

Bahwa koreksi Biaya License and Permit sebesar Rp.23.686.184,00 ditolak oleh Pemohon Banding karena berdasarkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pemeriksa hanya menjelaskan adanya koreksi sebesar Rp.23.686.184,00 dan tanpa perincian sehingga menyulitkan Pemohon Banding menelusuri koreksi tersebut;

Menurut Penelaah Keberatan

Bahwa Penelaah Keberatan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dengan alasan Penelaah Keberatan berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan data dan alasan yang meyakinkan untuk dapat dipertimbangkan dalam rangka proses Keberatan terkait dengan koreksi ini. Dengan mengacu dasar koreksi Pemeriksa dan dengan mempertimbangkan tidak terdapatnya data yang menguatkan alasan Keberatan Pemohon Banding, maka Penelaah keberatan mengusulkan untuk mempertahankan koreksi Pemeriksa dan menolak permohonan Keberatan Pemohon Banding atas koreksi Biaya License and Permit sebesar Rp.23.686.184,00;

Menurut Permohonan Banding Pemohon Banding

bahwa koreksi positif Biaya Licenses and Permit sebesar Rp.23.686.184,00 tetap Pemohon Banding tolak dan ajukan Banding meskipun sampai saat ini Pemohon Banding belum menerima detail hasil koreksi, Biaya License dan Permit tersebut adalah biaya yang dipergunakan dan bertujuan untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara Penghasilan (sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan);

9. Koreksi Positif Office Expenses sebesar Rp.177.158.842,00

Menurut Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Biaya Office Expenses dikoreksi sebesar Rp.177.158.842,00 sesuai dengan data pembukuan Pemohon Banding;

Menurut Keberatan Pemohon Banding

Bahwa koreksi Biaya Office Expenses sebesar Rp.177.158.842,00 ditolak oleh Pemohon Banding karena berdasarkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pemeriksa hanya menjelaskan adanya koreksi sebesar Rp.177.158.842,00 dan tanpa perincian sehingga menyulitkan Pemohon Banding menelusuri koreksi tersebut;

Menurut Penelaah Keberatan

Bahwa Penelaah Keberatan menolak Keberatan Pemohon Banding dengan alasan bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan data dan alasan yang meyakinkan untuk dapat dipertimbangkan dalam rangka proses Keberatan terkait koreksi ini. Dengan mengacu dasar koreksi Pemeriksa dan dengan mempertimbangkan tidak terdapatnya data yang menguatkan alasan keberatan Pemohon Banding maka Penelaah Keberatan mengusulkan untuk mempertahankan koreksi Pemeriksa dan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas koreksi Office Expenses sebesar Rp.177.158.842,00;

Menurut Permohonan Banding Pemohon Banding

Bahwa koreksi positif Biaya Office Expenses sebesar Rp.177.158.842,00 tetap Pemohon Banding tolak dan ajukan banding meskipun sampai saat ini Pemohon Banding belum menerima detail hasil koreksi. Biaya Office Expenses adalah biaya untuk keperluan kantor yang dipergunakan untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara Penghasilan (sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan);

10. Koreksi Positif General Charges Ex Estate sebesar Rp.642.648.153,00

Menurut Pemeriksa

Bahwa Biaya General Charges dikoreksi sebesar Rp.642.648.153,00 sesuai dengan data pembukuan Pemohon Banding;

Menurut Keberatan Pemohon Banding

Bahwa koreksi Biaya General Charges sebesar Rp.642.648.153,00 ditolak oleh Pemohon Banding karena berdasarkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pemeriksa hanya menjelaskan adanya koreksi sebesar Rp.642.648.153,00 dan tanpa perincian sehingga menyulitkan Pemohon Banding menelusuri koreksi tersebut;

Menurut Penelaah Keberatan

Bahwa Penelaah Keberatan menolak Keberatan Pemohon Banding dengan alasan bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan data dan alasan yang meyakinkan untuk dapat

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam rangka proses Keberatan terkait koreksi ini. Dengan mengacu dasar koreksi Pemeriksa dan dengan mempertimbangkan tidak terdapatnya data yang menguatkan alasan keberatan Pemohon Banding maka Penelaah mengusulkan untuk mempertahankan koreksi Pemeriksa dan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas koreksi General Charges Ex Estate sebesar Rp.642.648.153,00;

Menurut Permohonan Banding Pemohon Banding

Bahwa koreksi positif Biaya General Charges Ex Estate sebesar Rp.642.648.153,00 tetap Pemohon Banding tolak dan ajukan banding meskipun sampai saat ini Pemohon Banding belum menerima detail hasil koreksi. Biaya General Charges Ex Estate adalah biaya-biaya umum dan administrasi yang dikeluarkan dan dicatat di kebun yang dipergunakan untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara Penghasilan (sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan);

B. Koreksi Positif Pengurangan Penghasilan Bruto Sebesar Rp.39.702.045,00

1 Koreksi Positif Selling Expenses sebesar Rp.1.619.861,00

Menurut Pemeriksa

Bahwa Biaya Selling Expenses dikoreksi sebesar Rp.1.619.861,00 sesuai dengan data pembukuan Pemohon Banding;

Menurut Keberatan Pemohon Banding

Bahwa koreksi Biaya Selling Expenses sebesar Rp.1.619.861,00 ditolak oleh Pemohon Banding karena berdasarkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pemeriksa hanya menjelaskan adanya koreksi sebesar Rp.1.619.861,00 dan tanpa perincian sehingga menyulitkan Pemohon Banding menelusuri koreksi tersebut;

Menurut Penelaah Keberatan

Bahwa Penelaah Keberatan menolak Keberatan Pemohon Banding dengan alasan bahwa berdasarkan penelitian General Ledger T.560 (Transport FFB-External) selisih Rp.1.619.861,00 adalah terdapat adjustment Estate Book;

Bahwa dalam Surat Keberatan dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding, tidak terdapat data dan alasan yang menerangkan terkait adjustment Estate Book baik berdasarkan data General Ledger maupun berdasarkan penghitungan Pemohon Banding. Dengan mengacu dasar koreksi Pemeriksa dan dengan mempertimbangkan tidak terdapatnya data yang menguatkan alasan keberatan Pemohon Banding maka Penelaah Keberatan mengusulkan untuk mempertahankan koreksi Pemeriksa dan menolak permohonan Keberatan Pemohon Banding atas koreksi Selling Expenses sebesar Rp.1.619.861,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Permohonan Banding Pemohon Banding

Bahwa koreksi positif Biaya Selling Expenses sebesar Rp.1.619.861,00 tetap Pemohon Banding tolak dan ajukan banding meskipun sampai saat ini Pemohon Banding belum menerima detail hasil koreksi. Biaya Selling Expenses ini adalah biaya penjualan yang dipergunakan dan bertujuan untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara Penghasilan (sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan);

2 Koreksi Positif Legal and Professional Fee sebesar Rp 38.082.184

Menurut Pemeriksa

Bahwa Biaya Legal and Professional Fee dikoreksi sebesar Rp.38.082.184,00 sesuai dengan data pembukuan Pemohon Banding dan telah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas biaya tersebut;

Menurut Keberatan Pemohon Banding

Bahwa koreksi Biaya Legal and Professional Fee sebesar Rp.38.082.184,00 ditolak oleh Pemohon Banding karena berdasarkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pemeriksa hanya menjelaskan adanya koreksi sebesar Rp.38.082.194,00 dan tanpa perincian sehingga menyulitkan Pemohon Banding menelusuri koreksi tersebut;

Menurut Penelaah Keberatan

Bahwa dalam General Ledger 8-01 biaya yang diakui oleh Pemeriksa sebagai Pengurang Penghasilan Bruto merupakan pengeluaran untuk notaris fee Akta Loan Agreement dan legalisasi fotokopi surat. Dalam Surat Keberatan dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding, tidak terdapat data dan alasan yang menerangkan terkait legal and professional fee baik berdasarkan data General Ledger maupun berdasarkan penghitungan Pemohon Banding. Dengan mengacu dasar koreksi Pemeriksa dan dengan mempertimbangkan tidak terdapatnya data yang menguatkan alasan Keberatan Pemohon Banding maka Penelaah Keberatan mengusulkan untuk mempertahankan koreksi Pemeriksa dan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas koreksi Biaya Legal and Professional Fee sebesar Rp.38.082.184,00;

Menurut Permohonan Banding Pemohon Banding

Bahwa koreksi positif Biaya Legal and Professional Fee sebesar Rp.38.082.184,00 tetap Pemohon Banding tolak dan ajukan banding meskipun sampai saat ini Pemohon Banding belum menerima detail hasil koreksi. Biaya Legal and Professional fee ini adalah biaya pengurusan izin yang dipergunakan dan bertujuan untuk Mendapatkan,

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menagih dan Memelihara Penghasilan (sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan);

C. Perhitungan Keputusan Terbanding yang Tidak Tepat (Berdasarkan Hasil Keberatan)

Menurut Pemohon Banding

Bahwa perhitungan Keputusan Pemeriksa Nomor : KEP-058/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 28 Januari 2009 tidak tepat karena menurut Pemohon Banding, Penelaah Keberatan tidak memperhitungkan adanya koreksi negatif yang tidak diajukan Keberatan dan tidak ditanggapi oleh Penelaah Keberatan namun tidak diperhitungkan kembali dalam perhitungan Penghasilan Netto Pemohon Banding;

Bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi yang diterima dan ditolak oleh Penelaah Keberatan seharusnya adalah sebagai berikut :

No	Koreksi	Jenis Koreksi	Jumlah	Confirm Terbanding	
				Diterima	Ditolak
A.1	General Field Work	Positif	7.569.955		7.569.955
A.2	Director Fee	Negatif	(26.365.826)	(26.365.826)	
A.3	Biaya Transport	Negatif	(3.896.740)	(3.896.740)	
A.4	Biaya Asuransi	Positif	80.864.199		80.864.199
A.5	Technical Fee	Negatif	(60.320.414)	(60.320.414)	
A.6	Management Fee	Negatif	(235.064.003)	(235.064.003)	
A.7	Pension fund	Positif	15.818.479		15.818.479
A.8	License & Permit	Positif	23.686.184		23.686.184
A.9	Office Expenses	Positif	177.158.842		177.158.842
A.10	G.Charges Ex Estate	Positif	642.648.153		642.648.153
B.1	Selling Expenses	Positif	1.619.861		1.619.861
B.2	Legal and Proffesional Fee	Positif	38.082.184		38.082.184
		Total	661.800.874	(325.646.983)	987.447.857

Bahwa berdasarkan tabel di atas, maka seharusnya perhitungan Penghasilan Netto dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP-058/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 28 Januari 2009 sebelum Pemohon Banding ajukan Banding adalah sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	10.535.486.042	(325.646.983)	10.209.839.059
Kompensasi kerugian	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	0	0	0
PPh Terutang	0	0	0
Kredit Pajak	250.924.054	0	250.924.054
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	(250.924.054)	0	(250.924.054)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Administrasi	0	0	0
Jumlah PPh Lebih Dibayar	(250.924.054)	0	(250.924.054)

Kesimpulan dan Usul

bahwa berdasarkan uraian Permohonan Banding di atas maka Pemohon Banding mengharapkan agar Majelis mengabulkan seluruhnya Permohonan Banding ini sehingga Keputusan Terbanding Nomor: KEP058/WPJ.07/BD.05/ 2009 tanggal 28 Januari 2009 berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Penghasilan (Rugi)	Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Pajak Penghasilan Terutang (Rp)	Kredit Pajak (Rp)	Pajak Kurang / (Lebih) Dibayar (Rp)
	Netto (Rp)				
Sebelumnya	10.535.486.042	0	0	250.924.054	(250.924.054)
Banding	(1.313.094.840)	0	0	0	0
Menjadi (setelah Banding)	9.222.391.202	9.222.391.202	0	250.924.054	(250.924.054)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 31119/PP/M.VI/15/2011, Tanggal 5 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-058/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 28 Januari 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00018/406/06/058/08 tanggal 4 Februari 2008 Tahun Pajak 2006, atas nama : PT. Bina Pitri Jaya, NPWP: 01.444.917.7.058.000, alamat: Jl. P.Diponegoro Kav.11 Wisma HSBC Lt.3, Petisah Tengah, Medan 20152 dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp	9.873.685.168,00
Kompensasi Kerugian	Rp	9.873.685.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	0,00
Pajak Penghasilan terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	Rp	250.924.054,00
PPh yang kurang (lebih) dibayar	(Rp)	250.924.054,00)
Sanksi Administrasi	Rp	0,00
Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar	(Rp)	250.924.054,00)

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/2013



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 31119/PP/M.VI/15/2011, Tanggal 5 Mei 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 27 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-1052/PJ./2011, Tanggal 22 Agustus 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 23 Agustus 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 23 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 23 September 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 4 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 31119/PP/M.VI/15/2011 tanggal 5 Mei 2011 Telah Diputus Melebihi Jangka Waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
- 1 Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) 617-BPJ-TX-09 tanggal 20 April 2009, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 22 April 2009 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor : 15-041286-2006.



2 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.31119/PP/M.VI/15/2011 tanggal 5 Mei 2011 Halaman 33 pada bagian Mengadili diketahui :

"....Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2010, berdasarkan musyawarah Majelis VI Pengadilan Pajak..."

3 Bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :
Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3)

"(1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.

(3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan."

Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) :

"(1) Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut :

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003."

(3) Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama."

4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : 617-BPJ-TX-09 tanggal 20 April 2009, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 22 April 2009 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor: 15-041286-2006. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 22 April 2009 atau diputus paling lambat pada tanggal 21 April 2010, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

5 Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 24 Juni 2010 atau telah diputus dengan lewat 64 (enam puluh empat) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang



- ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi.
 - 7 Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.31119/PP/M.VI/15/2011 tanggal 5 Mei 2011 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud.
 - 8 Bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 21 April 2010.
 - 9 Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
 - 10 Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.31119/PP/M.VI/15/2011 tanggal 5 Mei 2011 telah diputus lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat banding diterima Pengadilan Pajak sehingga tidak sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.31119/PP/M.VI/15/2011 tanggal 5 Mei 2011 tersebut telah nyata-nyata terbukti sebagai Putusan yang cacat hukum (*Juridisch Gebrek*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.31119/PP/M.VI/15/2011 tanggal 5 Mei 2011 tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Pajak

- 1 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.31119/PP/M.VI/15/2011 tanggal 5 Mei 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena terdapat ketentuan formal yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.31119/PP/M.VI/15/2011 tanggal 5 Mei 2011 menjadi cacat hukum.
- 2 Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.31119/PP/M.VI/15/2011 tanggal 5 Mei 2011 dikirim secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2011060604410001 tanggal 06 Juni 2011.
- 3 Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyatakan :
Pasal 1
"11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung."
Pasal 88 ayat (1)
"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan."
- 4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.31119/PP/M.VI/15/2011 tanggal 5 Mei 2011 baru diterima secara langsung Pemohon

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2011060604410001 tanggal 06 Juni 2011. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pengadilan Pajak, maka Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak seharusnya dikirim kepada para pihak paling lambat pada tanggal 3 Juni 2011.

- 5 Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.31119/PP/M.VI/15/2011 tanggal 5 Mei 2011 oleh Pengadilan Pajak tersebut adalah pada saat disampaikan secara langsung salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu pada tanggal 06 Juni 2011 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2011060604410001 atau lewat 3 (tiga) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pengadilan Pajak.
- 6 Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara a quo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pengadilan Pajak.
- 7 Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.31119/PP/M.VI/15/2011 tanggal 5 Mei 2011 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara a quo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.31119/PP/M.VI/15/2011 tanggal 5 Mei 2011 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum (*Juridisch Gebrek*).

C Tentang Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp622.098.829,00

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan



hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 30 Alinea ke-1, 2 dan 3 :

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.622.098.829,00 tidak didasarkan pada bukti-bukti yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 sehingga tidak mempunyai dasar yang kuat”

“bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berpendapat sesuai dengan data-data pembukuan yang diberikan Pemohon serta ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, diketahui dalam hal ini hasil pemeriksaan yang dilakukan Terbanding tidak dapat dijadikan alasan dan petunjuk untuk menyatakan adanya pajak yang tidak atau kurang dibayar oleh Pemohon Banding”

“bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam uraian di atas, selanjutnya Majelis berkesimpulan koreksi positif Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.622.098.829,00 tidak memiliki alasan dan fakta yang kuat karenanya tidak dapat dipertahankan”

- 2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.31119/PP/M.VI/15/2011 Tanggal 5 Mei 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/2013



- 3 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.31119/PP/M.VI/15/2011 Tanggal 5 Mei 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta – fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan.
- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69, Pasal 70 huruf d, Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) beserta penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim”

Pasal 70 huruf d:

“Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan.”

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta



yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan..”

5 Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1)

“Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani”

Pasal 12 ayat (3)

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya”

Penjelasan Pasal 12 ayat (3)

Apabila diketahui kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain, bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 28 ayat (3)

”Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.”

Pasal 28 ayat (7)



"Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang."

Penjelasan Pasal 28 ayat (7)

Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Pasal 29 ayat (3)

"Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan lain yang diperlukan

6Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.03/2007 tentang tata cara Pemeriksaan dinyatakan :

Pasal 8 huruf c

"Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu :

- c. temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan:

7Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.31119/PP/M.VI/15/2011 tanggal 5 Mei 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- a Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp622.098.829,00 pada saat proses pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut :



Uraian	SPT	Hasil Pemeriksaan	Koreksi
Pembelian bahan	9.637.227.302,00	9.629.657.347,00	7.569.955,00
Gaji/upah/bonus	8.263.748.833,00	8.290.114.659,00	(26.365.826,00)
Biaya transportasi	1.348.339.134,00	1.352.235.874,00	(3.896.740,00)
Biaya penyusutan	2.725.853.088,00	2.725.853.088,00	0,00
Biaya sehubungan dengan jasa	1.819.662.133,00	2.304.182.351,00	(214.520.218,00)
Biaya lainnya	2.177.004.863,00	2.317.693.205,00	859.311.658,00
Jumlah	25.971.835.353,00	25.349.736.524,00	622.098.829,00

Bahwa alasan koreksi masing-masing biaya tersebut adalah sebagai berikut :

1 Bahwa Pembelian bahan dikoreksi atas biaya General Field Work sebesar Rp.7.569.955,00 sesuai dengan buku besar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

2 Bahwa Gaji/upah/bonus dikoreksi atas biaya Director Fee sebesar (Rp.26.365.826,00) sesuai dengan buku besar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3 Bahwa Biaya Transport dikoreksi atas biaya Vehicle Running sebesar (Rp.3.896.740,00) sesuai dengan buku besar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4 Bahwa sehubungan dengan jasa dikoreksi atas:

- Insurance Expenses dikoreksi sebesar Rp. 80.864.199,00 sesuai dengan data pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Technical Fee dikoreksi sebesar (Rp.60.320.414,00) sesuai dengan data pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), atas biaya ini merupakan obyek PPh Pasal 23;
- Management Fee dikoreksi sebesar (Rp.235.064.003,00) sesuai dengan data pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), atas biaya ini merupakan obyek PPh Pasal 23.

5 Bahwa Lainnya dikoreksi atas:

- Pension Fund dikoreksi sebesar Rp.15.818.479,00 sesuai dengan data pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Licenses & Permit dikoreksi sebesar Rp.23.686.184,00 sesuai dengan data pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Office Expenses dikoreksi sebesar Rp.177.158.842,00 sesuai dengan data pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- General Charges Ex Estate sebesar Rp.642.648.153,00 dikoreksi sesuai dengan data pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - a Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan menyatakan sudah memberikan semua data-data yang dapat dijadikan pedoman Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menelusuri dan menguji angka-angka HPP yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT PPh Badan Tahun Pajak 2006, dan atas selisih angka yang ada di buku besar dengan angka di SPT PPh Badan Tahun Pajak 2006 karena adanya audit adjustment;
 - b Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada buku besar yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses pemeriksaan;
 - c Bahwa atas koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada buku besar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diberikan penandaan tertentu pada buku besar tersebut berupa coretan;
 - d Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat melakukan koreksi dengan dasar buku besar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah bertindak adil dan fair, dimana apabila ada biaya tertentu dalam buku besar yang ternyata lebih tinggi dari yang dicantumkan di SPT, maka yang diakui adalah yang sesuai buku besar sehingga akan dilakukan koreksi negatif ;
 - e Bahwa akan tetapi sebaliknya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bertindak tidak fair dimana hanya mengajukan keberatan atas koreksi positif saja sedang koreksi negatif tidak diajukan keberatan;
 - f Bahwa dalam proses keberatan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menguji ulang atas koreksi yang dilakukan dalam proses pemeriksaan, dan melakukan perincian biaya dalam HPP yang dikoreksi per bulan, dan hasilnya adalah sama dengan koreksi pada saat pemeriksaan;
- 2 Dasar koreksi adalah bersumber dari buku besar yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses keberatan;
- 3 Bahwa dalam pengajuan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti atas selisih antara angka yang ada di buku besar dengan angka yang tertera dalam SPT PPh Badan Tahun Pajak 2006

g Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang KUP ditegaskan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani, sedangkan dalam sengketa ini terdapat perbedaan antara buku besar yang menjadi dasar pembuatan SPT dengan SPT yang disampaikan, sehingga dapat disimpulkan SPT tersebut tidak benar;

h Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang KUP dinyatakan Pembukuan atau pencatatan



tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyakini bahwa apa yang telah ada dalam buku besar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut adalah telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- i Bahwa dalam persidangan pada tanggal 17 Juni 2010, Majelis Hakim meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memberikan data buku besar yang sama yang dulu pernah disampaikan pada saat proses pemeriksaan, hal ini terkait karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membawa bukti buku besar hasil cetakan ulang berdasarkan sistem pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- j Bahwa sesuai dengan laporan hasil Sidang pada tanggal 24 Juni 2010 diketahui fakta bahwa ada bagian tertentu dalam buku besar yang berbeda dengan yang dulu diserahkan pada saat proses pemeriksaan, hal ini diketahui karena pada saat koreksi dilakukan, pada bagian biaya yang dikoreksi diberikan penandaan tertentu, sedangkan dalam buku besar yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan penundaan tersebut tidak ada;
- 8 Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana disebutkan butir 7 di atas dapat dinyatakan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) berdasarkan data buku besar yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan, dan pada saat keberatan dihitung ulang bersumber dari data buku besar yang sama, koreksi telah benar dan sesuai dengan data yang ada, akan tetapi pada saat persidangan terdapat perbedaan buku besar yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat ditelusuri angka hasil koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding).



- 9 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim mempunyai wewenang untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan penilaian pembuktian, seharusnya dalam sengketa ini terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus dapat membuktikan atas selisih antara angka dalam buku besar yang dibuat dengan angka dalam SPT PPh Badan Tahun Pajak 2006 .
- 10 Bahwa atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam keberatan dan bandingnya yang menyatakan bahwa atas selisih angka antara buku besar dengan angka yang ada dalam SPT PPh badan Tahun Pajak 2006 karena adanya audit adjustment juga tidak didukung dengan bukti dan fakta yang ada.
- 11 Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) atas Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.622.098.829,00 tidak didasarkan pada bukti-bukti yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP, sehingga tidak mempunyai dasar yang kuat adalah tidak benar dengan pertimbangan:
- a Bahwa atas koreksi HPP Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) didasarkan atas data yang bersumber dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri yaitu berupa buku besar yang diberikan pada saat proses pemeriksaan dan proses keberatan sehingga telah memenuhi Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.03/2007;
 - b Bahwa apabila data buku besar pada saat proses pemeriksaan dan proses keberatan berbeda dengan data buku besar yang diberikan pada saat banding, seharusnya hal ini ditanyakan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk dapat menjelaskannya dan tidak menganggap koreksi yang dilakukan

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidak memiliki dasar yang kuat;

- c Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui sendiri bahwa data buku besar yang diberikan pada saat persidangan merupakan cetakan ulang sesuai dengan system pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga bukan yang diberikan pada saat pemeriksaan dan keberatan.
- d Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa selisih yang timbul antara buku besar dan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2006 adalah merupakan audit adjustment, maka baik untuk koreksi negative dan positif seharusnya diajukan upaya keberatan dan banding, akan tetapi faktanya hanya koreksi positif saja yang diajukan upaya keberatan dan banding, sedangkan atas koreksi negatif Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengajukannya, sehingga dalam hal ini terjadi ketidakkonsistenan.

12 Bahwa Undang-Undang Pengadilan Pajak menganut asas pembuktian bebas, dalam upayanya untuk menemukan kebenaran materiil yang merupakan asas yang dianut dalam Undang-undang Perpajakan, bahkan tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 69 dan 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka dalam sengketa ini seharusnya Hakim mempertimbangkan adanya perbedaan buku besar yang diberikan pada saat pemeriksaan dengan buku besar yang diberikan pada saat banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Bahwa dengan adanya perbedaan pencatatan antara buku besar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2006 tersebut membuktikan adanya ketidakbenaran dalam pelaporan biaya dalam SPT PPh Badan Tahun Pajak 2006, dimana atas perbedaan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan alasan terjadinya.

14 Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp622.098.829,00 telah benar dan tepat dan telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 12 ayat (3) *juncto* Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang KUP dan Pasal 8 huruf c PER-199/PMK.03/2007.

15 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.31119/PP/M.VI/15/2011 Tanggal 5 Mei 2011 tersebut harus dibatalkan.

D Tentang Koreksi Positif Pengurangan Penghasilan Bruto sebesar Rp39.702.045,00

1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 31 Alinea ke-9 :

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pengurangan Penghasilan Bruto sebesar Rp.39.702.045,00 tidak didasarkan pada bukti-bukti yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/2013



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 sehingga tidak mempunyai dasar yang kuat”

Halaman 32 Alinea ke-1 dan 2 :

“bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berpendapat sesuai dengan data-data pembukuan yang diberikan Pemohon serta ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, diketahui dalam hal ini hasil pemeriksaan yang dilakukan Terbanding tidak dapat dijadikan alasan dan petunjuk untuk menyatakan adanya pajak yang tidak atau kurang dibayar oleh Pemohon Banding”

“bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam uraian di atas, selanjutnya Majelis berkesimpulan koreksi positif Terbanding atas Pengurangan Penghasilan Bruto sebesar Rp.39.702.045,00 tidak memiliki alasan dan fakta yang kuat karenanya tidak dapat dipertahankan”

- 2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.31119/PP/M.VI/15/2011 Tanggal 5 Mei 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan- pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
- 3 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.31119/PP/M.VI/15/2011 Tanggal 5 Mei 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan



hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta - fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69, Pasal 70 huruf d, Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) beserta penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim”

Pasal 70 huruf d:

“Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan.”

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan..”

- 5 Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1)

“Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani”

Pasal 12 ayat (3)

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya”

Penjelasan Pasal 12 ayat (3)

Apabila diketahui kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain, bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 28 ayat (3)

”Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.”

Pasal 28 ayat (7)

”Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.”

Penjelasan Pasal 28 ayat (7)

Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 29 ayat (3)

”Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan lain yang diperlukan

6 Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.03/2007 tentang tata cara Pemeriksaan dinyatakan :

Pasal 8 huruf c

“Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu :

- c. temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan:

7 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.31119/PP/M.VI/15/2011 tanggal 5 Mei 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- a Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp622.098.829,00 pada saat proses pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	SPT	Hasil Pemeriksaan	Koreksi
Selling Exp (freight-out)	841.607.275,00	839.987.414,00	1.619.861,00
Audit fee	29.081.642,00	29.081.642,00	0,00
Medan Office Rent	90.370.311,00	90.370.311,00	0,00
Legal and Professional Fee	47.055.157,00	8.972.973,00	38.082.184,00
Jumlah	1.008.114.385,00	968.412.340,00	39.702.045,00

Bahwa alasan koreksi masing-masing biaya tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa selling expense dikoreksi sebesar Rp.1.619.861,00 sesuai dengan buku besar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa legal and professional fee dikoreksi sebesar Rp.38.082.184,00 sesuai dengan buku besar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- b Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan menyatakan sudah memberikan semua data-data yang dapat dijadikan pedoman Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menelusuri dan menguji angka-angka Pengurang Penghasilan Bruto yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT PPh Badan Tahun Pajak 2006, dan atas selisih angka yang ada di buku besar dengan angka di SPT PPh Badan Tahun Pajak 2006 karena adanya audit adjustment;
- c Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada buku besar yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses pemeriksaan;
- d Bahwa atas koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada buku besar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diberikan penandaan tertentu pada buku besar tersebut berupa coretan;
- e Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat melakukan koreksi dengan dasar buku besar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah bertindak adil dan fair, dimana apabila ada biaya tertentu dalam buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar yang ternyata lebih tinggi dari yang dicantumkan di SPT, maka yang diakui adalah yang sesuai buku besar sehingga akan dilakukan koreksi negatif ;

f Bahwa akan tetapi sebaliknya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bertindak tidak fair dimana hanya mengajukan keberatan atas koreksi positif saja sedang koreksi negatif tidak diajukan keberatan;

g Bahwa dalam proses keberatan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menguji ulang atas koreksi yang dilakukan dalam proses pemeriksaan, dan melakukan perincian biaya dalam Pengurang Penghasilan Bruto yang dikoreksi per bulan, dan hasilnya adalah sama dengan koreksi pada saat pemeriksaan;
- 2 Dasar koreksi adalah bersumber dari buku besar yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses keberatan;
- 3 Bahwa dalam pengajuan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti atas selisih antara angka yang ada di buku besar dengan angka yang tertera dalam SPT PPh Badan Tahun Pajak 2006

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat

(1) Undang-Undang KUP ditegaskan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani, sedangkan dalam sengketa ini terdapat perbedaan antara buku besar yang menjadi dasar pembuatan SPT dengan SPT yang disampaikan, sehingga dapat disimpulkan SPT tersebut tidak benar;

i Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat

(3) Undang-Undang KUP dinyatakan Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyakini bahwa apa yang telah ada dalam buku besar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut adalah telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

j Bahwa dalam persidangan pada tanggal 17

Juni 2010, Majelis Hakim meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memberikan data buku besar yang sama yang dulu pernah disampaikan pada saat proses pemeriksaan, hal ini terkait karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membawa bukti buku besar hasil cetakan ulang berdasarkan sistem pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k Bahwa sesuai dengan laporan hasil Sidang pada tanggal 24 Juni 2010 diketahui fakta bahwa ada bagian tertentu dalam buku besar yang berbeda dengan yang dulu diserahkan pada saat proses pemeriksaan, hal ini diketahui karena pada saat koreksi dilakukan, pada bagian biaya yang dikoreksi diberikan penandaan tertentu, sedangkan dalam buku besar yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan penundaan tersebut tidak ada;

8 Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana disebutkan butir 7 di atas dapat dinyatakan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) berdasarkan data buku besar yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan, dan pada saat keberatan dihitung ulang bersumber dari data buku besar yang sama, koreksi telah benar dan sesuai dengan data yang ada, akan tetapi pada saat persidangan terdapat perbedaan buku besar yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat ditelusuri angka hasil koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding).

9 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim mempunyai wewenang untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan penilaian pembuktian, seharusnya dalam sengketa ini terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus dapat membuktikan atas selisih antara angka dalam buku besar yang dibuat dengan angka dalam SPT PPh Badan Tahun Pajak 2006 .

10 Bahwa atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam keberatan dan bandingnya yang menyatakan bahwa atas selisih angka antara buku besar dengan angka yang ada dalam SPT PPh badan Tahun Pajak 2006 karena adanya audit adjustment juga tidak didukung dengan bukti dan fakta yang ada.

11 Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) atas Koreksi Pengurang Penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bruto sebesar Rp.39.702.045,00 tidak didasarkan pada bukti-bukti yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP, sehingga tidak mempunyai dasar yang kuat adalah tidak benar dengan pertimbangan:

- a Bahwa atas koreksi HPP Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) didasarkan atas data yang bersumber dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri yaitu berupa buku besar yang diberikan pada saat proses pemeriksaan dan proses keberatan sehingga telah memenuhi Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.03/2007;
- b Bahwa apabila data buku besar pada saat proses pemeriksaan dan proses keberatan berbeda dengan data buku besar yang diberikan pada saat banding, seharusnya hal ini ditanyakan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk dapat menjelaskannya dan tidak menganggap koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidak memiliki dasar yang kuat;
- c Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui sendiri bahwa data buku besar yang diberikan pada saat persidangan merupakan cetakan ulang sesuai dengan system pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga bukan yang diberikan pada saat pemeriksaan dan keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa selisih yang timbul antara buku besar dan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2006 adalah merupakan audit adjustment, maka baik untuk koreksi negative dan positif seharusnya diajukan upaya keberatan dan banding, akan tetapi faktanya hanya koreksi positif saja yang diajukan upaya keberatan dan banding, sedangkan atas koreksi negatif Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengajukannya, sehingga dalam hal ini terjadi ketidakkonsistenan.

- 12 Bahwa Undang-Undang Pengadilan Pajak menganut asas pembuktian bebas, dalam upayanya untuk menemukan kebenaran materiil yang merupakan asas yang dianut dalam Undang-undang Perpajakan, bahkan tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 69 dan 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka dalam sengketa ini seharusnya Hakim mempertimbangkan adanya perbedaan buku besar yang diberikan pada saat pemeriksaan dengan buku besar yang diberikan pada saat banding.
- 13 Bahwa dengan adanya perbedaan pencatatan antara buku besar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2006 tersebut membuktikan adanya ketidakbenaran dalam pelaporan biaya dalam SPT PPh Badan Tahun Pajak 2006, dimana atas perbedaan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan alasan terjadinya.
- 14 Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp39.702.045,00 telah benar dan tepat dan telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 12 ayat (3) juncto Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang KUP dan Pasal 8 huruf c PER-199/PMK.03/2007.



15 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun Pajak 2006 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.31119/PP/M.VI/15/2011 Tanggal 5 Mei 2011 tersebut harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan butir A dan B;

Bahwa alasan tersebut tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi semata, yang tidak dapat membatalkan putusan;

Mengenai alasan butir C dan D;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-058/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 28 Januari 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00018/406/06/058/08 tanggal 4 Februari 2008 Tahun Pajak 2006 sudah tepat dan benar, dengan demikian tidak terdapat pertimbangan hukum dan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/H. Yulius, S.H., M.H.,
ttd/Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd/Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/Fitriamina, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 39 dari 36 halaman Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)